

**AKAD KERJASAMA PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI
ANTARA KBIH DAN JAMA'AH HAJI
DI KBIH AL-HIKAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD KHAFID ANHARI

NIM. 09220045



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**AKAD KERJASAMA PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI
ANTARA KBIH DAN JAMA'AH HAJI
DI KBIH AL-HIKAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI.)

Oleh:

MOHAMMAD KHAFID ANHARI
NIM. 09220045

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Khafid Anhari

NIM : 09220045

Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Syariah

Judul Skripsi : AKAD KERJASAMA PELAKSANAAN BIMBINGAN
IBADAH HAJI ANTARA KBIH DAN JAMA'AH HAJI
DI KBIH AL-HIKAM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi tersebut adalah karya saya sendiri dan bukan karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Malang, 10 Juni 2016

Yang menyatakan,

Mohammad Khafid Anhari

NIM. 09220045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Khafid Anhari, NIM 09220045, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKAD KERJASAMA PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI
ANTARA KBIH DAN JAMA'AH HAJI DI KBIH AL-HIKAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 10 Juni 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

H. Khoirul Anam, Lc, M.H.
NIP. 196801752000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Khafid Anhari, NIM 09220045, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKAD KERJASAMA PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI
ANTARA KBIH DAN JAMA'AH HAJI DI KBIH AL-HIKAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP 196104152000031001 (Ketua)
2. H. Khoirul Anam, Lc, M.H. (_____)
NIP 196801752000031001 (Sekretaris)
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 196509041999032001 (Penguji Utama)

Malang, 29 Juni 2016
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Khafid Anhari

NIM : 09220045

Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Judul : Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH Dan Jama'ah Haji Di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	03 Desember 2013	Konsultasi Proposal	1.
2.	12 Desember 2013	Acc Proposal	2.
3.	17 Februari 2016	Konsultasi BAB I, BAB IIdan BAB III	3.
4.	26 Mei 2016	Revisi BAB I, BAB IIdan BAB III	4.
5.	7-8 Juni 2016	Konsultasi BAB IVdan BAB V	5.
6.	09 Juni 2016	RevisiBAB IV dan BAB V	6.
7.	10 Juni 2016	Acc Skripsi	7.

Malang, 10 Juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. M. Nur Yasin S.H., M.Ag.
NIP. 19691024 199503 1 003

MOTTO

***“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya.”***

(H.R. Bukhari Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH Dan Jama'ah Haji Di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliah menuju masa alam yang terang benderang, yang disinari dengan Islam, iman dan ihsan. Semoga kita mendapat *syafa'at* dari beliau di hari *yauma laa yunfa'u maalun wala banuun illaa man atallaaha bi qolbin salim*. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.
Terima kasih Penulis haturkan atas segala ilmu yang telah beliau berikan kepada Penulis.

3. Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag. Selaku ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc, M.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada segenap Tim Penguji: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku penguji utama, Dr. Suwandi, M.H. selaku ketua, H. Khoirul Anam, Lc, M.H. selaku sekretaris. Terima kasih telah memberikan saran serta masukan saat berjalannya sidang sampai selesai.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh pihak panitia haji KBIH Al-Hikam yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam memperoleh data-data yang penulis butuhkan.
10. Teman-teman yang tidak mungkin saya sebutkan namanya khususnya angkatan 2009, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



Malang, 10 Juni 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ت)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46

B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi KBIH Al – Hikam.....	58
B. Paparan Data.....	62
C. Analisis Data.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	88

ABSTRAK

Khafid Anhari, Mohammad. 2016. **Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jama'ah Haji Di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: H. Khoirul Anam Lc, M.H.

Kata Kunci : *Akad Kerjasama, Jamaah Haji, KBIH*

Fenomena meningkatnya calon jamaah haji Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati urutan yang paling atas dibanding negara lain. Hal tersebut berimplikasi terhadap kompleksitas masalah perhajian dari tahun ke tahun banyak calon jamaah haji kurang menguasai masalah perhajian hal ini dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan haji, dan ada pula yang gagal berangkat ke tanah suci karena tidak mendapatkan kuota. Padahal semua persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah telah terpenuhi. Dari sini bisa ditelaah lagi tentang sistem pelayanan haji baik dari segi pendaftaran maupun pelayanan manasik haji serta sarana transportasi sampai di tanah suci. Sebagaimana keberadaan KBIH Al-Hikam ada di lingkungan pesantren serta interaksinya dengan masyarakat setempat, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bimbingan bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji, Yayasan Al-Hikam mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikam dan disahkan oleh SK. MENTERI AGAMA No. 474 Th. 1995

Peneliti ingin mengetahui bagaimana kerjasama antara panitia pelaksana haji dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam Kota Malang dan bagaimana implementasi pelaksanaan ibadah haji di lapangan apakah sudah sesuai dengan hak-hak dan kewajiban para pihak pelaksana haji ataupun jamaah haji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menurut para pandangan panitia haji serta para jamaah haji tentang pelayanan haji khususnya di KBIH Al-Hikam ini sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari segi akad kesepakatan antara para pihak yang menyangkut didalamnya hak-hak dan kewajiban sejauh ini semuanya sudah terlaksana dengan baik. Untuk implementasi pelayanannya, KBIH juga menerapkan bimbingan maupun sosialisasi sesuai dengan akad yang disepakati oleh pihak jamaah maupun panitia haji.

ABSTRACT

Khafid Anhari, Mohammad, Student ID Number 09220045, 2016. **An Agreement In Implementation Of Haji Guidance Between KBIH And Collective Pilgrimage To Mecca Based On Compilation Perspective Of Islamic Economy Law.** Thesis. Business Law Syariah Department, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: H. Khoirul Anam Lc, M.H.

Key words: *Cooperation Contract, Collective Pilgrimage To Mecca, KBIH*

Phenomena the candidate of the hajj pilgrimage Indonesian the last few years ranked the top than any other country. This has led to complexity problems should year to year, where many candidate of the hajj pilgrimage less control problems haji it was because insufficient quality guidance haji, and some others failed to go to the holy land because they did not have received a quota. When conditions are required by the government has fulfilled. From here can review again about service system haji both in terms of registration and services offerings haji and transportation until in the holy land. As the existence of the guidance the pilgrimage al-hikam be within pesantren and at that interaction with the local community, so to meet people needs for guidance for people to running haji. Founded a foundation al-hikam guidance the pilgrimage al-hikam and endorsed by the decree. Minister of religion no. 474 th. 1995.

Researchers want to know how cooperation between organisers of the haji to candidate of the hajj pilgrimage group guidance the pilgrimage Al-Hikam city Malang and how the implementation of the implementation of the haji in the field is it in accordance with rights and duties the enforcement authorities haji or candidate of the hajj pilgrimage.

This research in a qualitative, the approach that was used in thesis this is deskriptif-kualitatif, which the data collected in the form of primary and secondary data done to technique interviews and documentation then the data edited, checked and composed carefully and arranged in a way that then analyzed.

The results of the study according to the view haji committee and candidate of the hajj pilgrimage provider haji especially in group guidance the pilgrimage al-hikam program has run well. Viewed from the perspective of do not an agreement between parties related to therein the rights and obligations so far everything is to be well implemented. For the implementation its service, group guidance the pilgrimage also have applied guidance and socialization in accordance with do not after the agreement with the by the pilgrims and haji committee.

الملخص

حافظ أنهار ، محمد. ٢٠١٦. العقد التعاون بين تنفيذ التوجيه الحج KBIH وجامع حاجي في KBIH AL-Hikam منظور القانون لجميع للاقتصاد الإسلامي. أطروحة .شعبة قانون العمل الشريعة جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: خير الانام الحج، LC، القانون الماجستير

كلمات الرئيسية: التعاون العقد، الحجاج، KBIH

ظاهرة ارتفاع حجاج اندونيسيا في السنوات الأخيرة تحتل المرتبة الأولى مقارنة بالدول الأخرى. لها آثار على تعقيد المشكلة الحج كل عام ولم كثير من الحجاج لا يتقن مشكلة الحج هذا يرجع إلى عدم وجود توجيه جودة الحج، وبعض الذين فشلوا في الذهاب إلى الأراضي المقدسة لأنها لا تحصل على حصص. في حين تم استيفاء جميع متطلبات المكلفة من قبل الحكومة. من هذا يمكن أن يعاد النظر مرة أخرى في نظام الخدمة الحج سواء من حيث التسجيل والرعاية مناسك الحج ووسائل النقل حتى في الأراضي المقدسة. كما أن هناك KBIH Al-Hikam حضور في المدارس الداخلية والتفاعل مع المجتمع المحلي، لتلبية الاحتياجات المحلية للتوجيه للناس الذين سيتم تشغيل الحج، Al-Hikam مؤسسة إنشاء توجيه مجموعة الحج Al-Hikam (KBIH) وأيدها مرسوم وزراء الدين رقم ٤٧٤ سنة ١٩٩٥.

الباحثين يريدون أن يعرفوا كيف التعاون بين اللجنة التنفيذية للحجاج في مدينة KBIH

Al-Hikam مالانج وكيفية تنفيذ تنفيذ الحج في هذا المجال هو بالفعل بما يتماشى مع حقوق والتزامات الأطراف تنفيذ الحج أو الحجاج.

هذه الدراسة تستخدم الطرق النوعية، والنهج المتبع في هذا البحث هو النوعية وصفية، التي يتم فيها جمع البيانات في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي أجرتها مقابلة والوثائق ثم يتم تحرير البيانات وفحصها وإعداد بعناية ورتبت بطريقة وهو ما يتم تحليلها.

نتائج هذه الدراسة وفقا لرأي لجنة الحج والحجاج على وزارة الحج، وخاصة في مدينة KBIH

Al-Hikam بالفعل على قدم وساق. من حيث عقد اتفاق بين الطرفين بشأن فيها الحقوق والواجبات حتى الآن كل شيء قد تم القيام به بشكل صحيح. لتنفيذ الخدمة، KBIH أيضا تنفيذ التوجيه والتنشئة الاجتماعية وفقا للعقد المتفق عليها بين الأطراف واللجنة حاجا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama penyeru/dakwah, yang artinya menyerukan kepada umatnya untuk mensyiarkan dan menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Karena Islam adalah sebenar-benarnya agama yang patut dijadikan pedoman hidup sebagai rahmatan lil alamin. Tanpa adanya pedoman ataupun pegangan hidup, manusia akan mudah hilang penguasaan diri dan kesadaran serta merosotnya nilai-nilai kemanusiaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena manusia diciptakan memiliki kelebihan akal daripada makhluk lainnya. Dengan adanya pedoman, hidup manusia akan jadi lebih bermakna.

Makna agama itu sendiri yaitu sebagai penopang akal buruk yang tidak bermoral, dan juga pengontrol pikiran manusia.¹

Melalui ajaran-ajarannya, Islam menyerukan kepada manusia agar selalu menguasai dirinya dalam keadaan sadar. Penguasaan diri dan kesadaran manusia itulah yang merupakan hakekat daripada agama atau ibadah. Dalam beribadah atau pengabdian diri kepada Allah itulah hidup manusia terkontrol dimanapun dan dalam keadaan apapun. Pada hekekatnya tujuan Islam adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan terpenuhinya kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat jika mereka menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyatayat 56 Allah Swt berfirman:

لِيَعْبُدُونِي إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُمْ مَا

Artinya;

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Al-Dzariyat: 56)²

Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلَكُمْ مِنْ وَالَّذِينَ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبُّكُمْ أَعْبُدُوا وَالنَّاسُ يَتَّبِعُونَ

Artinya;

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa. (QS Al-Baqarah: 21)³

¹A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), Cet. ke- I, h. 11.

²Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

Ayat di atas telah menyebutkan bahwasannya Allah Swt memerintahkan agar umat Islam bertaqwa menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan-Nya. Sebagai konsekuensinya, umat Islam harus patuh kepada-Nya dan dituntut mampu menguasai diri dan selalu dalam keadaan sadar, sehingga semua sikap, perilaku maupun ucapannya terkontrol. Karena ibadah itu bukan suatu beban, melainkan kewajiban kita sebagai umat Islam agar terjaga dari sifat maupun perilaku keji yang di murkai oleh Allah Swt.

Dalam Islam sendiri terdapat lima rukun, diantaranya; pertama, syahadat yaitu dengan bersaksi atau mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Kedua, shalat yaitu menjalankan ibadah/sembahyang lima waktu dalam sehari sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada rasul-Nya. Ketiga; mengeluarkan zakat dengan cara memberikan 2,5% dari harta simpanan kepada orang miskin atau kepada yang membutuhkan. Keempat; soum/puasa, yaitu menjalankan ibadah puasa dan mengendalikan hawa nafsu, serta menahan haus dan lapar selama bulan suci ramadhan. Kelima; haji, yakni menjalankan ibadah dengan pergi ke Baitullah atau Mekkah bagi mereka yang mampu melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup.

Haji pada hakekatnya merupakan aktifitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat

³Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*

Islam yang telah mencapai (*istitho'ah*) mampu, disebut aktifitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai ibadah puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah baik secara fisik-material maupun spiritual.⁴

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 97 yang berbunyi:

إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حُجِّ النَّاسِ عَلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ ؕ أَمْ نَا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ إِتْرَاهِيمَ مَقَامٍ بَيِّنَاتٍ ؕ آيَاتٍ فِيهِ
 الْعَالَمِينَ عَنِ اللَّهِ فَإِنَّ كَفَرُوا مِنْ سَبِيلِ

Artinya;

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Ali-Imron: 97)⁵

Sanggup dalam ayat tersebut berarti sehat, aman dalam perjalanan, cukup biaya (baik untuk membiayai perjalanan ke Baitullah maupun bagi nafkah keluarga yang ditinggalkannya), serta tak terjadi hal-hal yang menghalanginya untuk pergi haji.⁶

Momentum haji bagi umat Islam memiliki makna tersendiri. Selain sebagai ritual keagamaan dalam rangka menunaikan rukun Islam yang terakhir, haji pun memiliki semangat moral, spiritual dan intelektual bagi yang telah menunaikannya.

⁴AliSyari'ati, *Haji* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), h.1.

⁵Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

⁶Amat Iskandar, *Ketika Haji Kami Kerjakan* (Semarang : Dahara Prize, 1994), h. 6.

Artinya pada tataran kemanusiaan, seharusnya ibadah haji memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Gelar haji di Indonesia juga merupakan status sosial yang dihormati sekaligus mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyandanginya karena haji juga diwajibkan atas orang yang kuasa satu kali seumur hidupnya.

Bagi setiap muslim, termasuk muslim Indonesia, ibadah haji memiliki makna sangat penting. Dalam konteks Indonesia, ibadah haji tidak hanya dilihat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan kaum Muslimin bagi mereka yang mampu tetapi juga memiliki makna sosiologis dan historis sangat berarti. Secara sosiologis dan historis, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari ibadah haji.⁷

Tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam rela meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran, seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan.

⁷Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji* (Jakarta : FDK Press, 2008)

Oleh karena haji merupakan ibadah tahunan yang melibatkan banyak orang dan unsur, maka perlu dilakukan pembinaan bagi jama'ah haji guna memberikan pengetahuan dan informasi yang penting serta berguna bagi jama'ah haji agar proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Di samping ibadah ini merupakan ibadah yang berdimensi spiritualitas yang tinggi, maka perlu adanya pelayanan yang efektif dalam membimbing jamaah haji agar melakukan manasik haji dengan baik dan memberikan mereka petunjuk dengan baik dan benar.

Fenomena meningkatnya calon jamaah haji Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati urutan yang paling atas dibanding negara lain, yaitu lebih dari dua ratus ribu orang pada tiap tahunnya, hal tersebut berimplikasi terhadap kompleksitas masalah perhajian dari tahun ke tahun, di mana banyak calon jamaah haji kurang menguasai masalah perhajian hal ini dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan haji, dan ada pula yang gagal berangkat ke tanah suci karena tidak mendapatkan kuota. Padahal semua persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah telah terpenuhi, dan problem terbaru pada tahun 2006 lalu terjadi kasus kelaparan para jamaah haji hal ini disebabkan karena kurangnya penerapan fungsi dari manajemen perhajian tersebut.⁸

⁸<http://www.InformasiHaji.Com>, htm Akses 01 juni 2015.

Dari pemaparan beberapa problem haji di atas dapat dikatakan bahwasannya masih banyak kurangnya sosialisasi tentang kualitas bimbingan haji serta manajemen perhajiannya yang masih carut marut. Maka dari itu pihak panitia pelaksana haji harus memperbaiki kualitas manajemennya termasuk dari sistem pendaftaran, pelayanan dan juga fasilitas yang harus diberikan kepada jamaah haji, agar nantinya proses bimbingan dan pelayanan haji bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak yakni panitia pelaksana haji dengan jamaah haji.

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasarkan sukarela dan tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak atau pihak lain. Artinya dari pihak panitia haji dan calon jamaah haji sama-sama menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Pada penerapannya, kerjasama antara kedua belah pihak tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai akad yang digunakan oleh pihak KBIH dan jamaah haji harus saling sepakat, supaya nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

KBIH itu sendiri adalah lembaga penyedia jasa, khususnya terhadap jasa pelayanan pendaftaran manasik haji, bimbingan yang diberikan kepada calon jamaah haji agar sewaktu tiba di mekah nanti para jamaah haji mengerti hal-hal yang harus dilakukan dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya selama pelaksanaan ibadah haji

berlangsung. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak juga harus dipenuhi sesuai akad yang telah disepakati oleh keduanya. Para pihak dalam setiap akadnya memiliki kedudukan yang setara, serta hak dan kewajiban yang seimbang. Artinya tidak adanya manipulasi dan spekulasi sehingga dapat merugikan salah satu pihak, karena pada dasarnya hak dan kewajiban itu adalah untuk memberikan kemudahan agar dalam kesepakatan dari masing-masing pihak berjalan sesuai akad di KBIH Al-Hikam.

Suatu akad sifatnya tidak hanya mengikat secara tegas untuk hal yang telah disepakatinya, namun juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah. Maka dari itu pelaksanaan akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Artinya akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak khususnya KBIH Al-Hikam dengan calon jamaah haji harus sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu agar hak dan kewajiban para pihak sama-sama terpenuhi. Pada realisasinya apakah akad serta hak dan kewajiban para pihak tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang dijelaskan di atas hak-hak dari jamaah haji dan panitia pelaksana haji yakni KBIH Al-Hikam serta kewajiban dan juga tanggung jawab oleh masing-masing pihak tersebut telah dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun undang-undang yang berlaku.

Yayasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Hikam adalah kelompok Bimbingan Ibadah haji yang sangat dibutuhkan oleh calon haji. Sebagaimana keberadaan KBIH Al-Hikam ada di lingkungan pesantren serta interaksinya dengan masyarakat setempat, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bimbingan bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji. Yayasan Al-Hikam mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikam dan disahkan oleh SK. MENTERI AGAMA No. 474 Th. 1995.diketuai oleh Ibu Hj. Mutammimah Hasyim. Maksud dan tujuan didirikannya KBIH Al-Hikam adalah menjadikan calon jama'ah haji yang mandiri dan juga memasyarakatkan Ilmu Haji bagi masyarakat luas.⁹

Beranjak dari permasalahan tersebut mengenai akad kerjasama, kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban antara pihak panitia dan calon jamaah haji serta implementasi dari akad yang telah digunakan yang telah oleh KBIH Al Hikam, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap **“AKAD KERJASAMA PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI ANTARA KBIH DAN JAMAAH HAJI DI KBIH AL-HIKAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

⁹<http://www.kbih-alhikam.blogspot.com.html>

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akad kerjasama yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES?
2. Bagaimana implementasi akad kerjasama menyangkut hak dan kewajiban antara KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES?

C. Batasan Masalah

Agar peneliti terfokus dan tidak menimbulkan pembiasan dan sesuai dengan kemampuan peneliti, maka batasan dari penelitian ini mencakup akad, kemudian hak dan kewajiban antara panitia pelaksana haji dan jamaah haji di KBIH AL-HIKAM jl. Cengger Ayam no. 25 Malang. Adapun informan dalam penelitian ini dibatasi pada panitia pelaksanaan ibadah haji dan jamaah haji yang terdaftar di KBIH Al-Hikam dalam memberikan pelayanan terhadap jama'ah haji.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akad kerjasama yang dilakukan antara pihak KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES.
2. Kemudian dalam penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi akad kerjasama menyangkut hak dan kewajiban antara KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil ini agar nantinya bisa menjadi bahan referensi atau informasi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian ini, serta memberi wawasan dan khasanah bagi orang lain.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi jamaah haji maupun pembimbing jamaah haji khususnya di KBIH Al-Hikam tentang akad kerjasama antara pihak panitia pelaksana haji dan calon jamaah haji, yang nantinya bisa dijadikan bahan informasi atau pelajaran guna memberikan informasi bagaimana akad yang dijalankan antara panitia haji dengan calon jamaah haji, sehingga dalam implementasinya berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak karena di dasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun undang-undang yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Saifudin Azwar: 2007). Adapun definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.
2. Panitia Pelaksana Haji adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya untuk melaksanakan kegiatan (terjun langsung ke lapangan kegiatan).
3. Calon Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan ini berisi gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan hal yang

akan di teliti yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, hal tersebut dituangkan dalam latar belakang masalah, dari latar belakang tersebut selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selanjutnya dalam BAB I ini juga tertuang tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini. Sebagai identifikasi awal, penulis mencantumkan definisi operasional dari kata kunci penelitian. Pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II: Berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat diketahui latar belakang penelitian, menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini sudah diteliti sebelumnya maupun lanjutan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini: pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas – asas akad, subyek akad, dasar hukum akad serta hak dan kewajiban para pihak, ketentuan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III: Metode Penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam Bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah pelayanan dan pengelolaan haji, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Rohmawati, 2010 dengan judul *“Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)”*.¹⁰

¹⁰Ita Rohmawati, *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)*. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari hasil komparasi diperoleh bahwa secara umum mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan di investasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan dibagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Kemudian perbedaan mendasar pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah dalam hal nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah dalam hal investasi. PT Asuransi Syariah Mubarakah tidak menginvestasikan dana yang terkumpul pada obligasi syariah melainkan pada sector-sector riil seperti rumah sakit, usaha tekstil, pembiayaan dan lain-lain, hal ini dikarenakan perusahaan menginginkan bagi hasil pendapatan investasi secara terus menerus dan harta menjadi produktif. Sedangkan AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi Syariah dan sebagian kecil pada sector lain, dikarenakan obligasi syariah mempunyai jumlah argin fee yang tetap dan jalan returnya dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asmi Dahlia Kuswanti, 2012, dengan judul "*Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*".¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi prosedur dan perhitungan ujroh dana talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang membantu calon nasabah jamaah haji yang kekurangan dana dalam pemberangkatannya. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan ujroh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengembangan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data dan sumber. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: implementasi manajemen pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang diantaranya adalah;

Perencanaan: penggunaan akad Qardh, analisis pembiayaan, melihat kondisi nasabah, dana talangan yang ditawarkan, penetapan upah jasa atau ujroh dan penetapan pembayaran.

Pengorganisasian: pengurusan pembiayaan diberikan pada relationship manager financing BMI cabang Malang membawahi kantor pembantu

¹¹Asmi Dahlia Kuswanti, *Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Batu dan Pasuruan, pelaksanaan: mulai dari permohonan pembiayaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, komite pembiayaan, pembukaan rekening, surat legal dan prinsip, penandatanganan akad, pencairan dana talangan haji, jaminan yang diberikan.

Pengawasan: penerapan analisis 5COS sudah efektif perhitungan upah jasa (ujroh) pada prakteknya bank tidak mengambil keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan, namun bank mengambil keuntungan dari biaya administrasi yang dilakukan berupa upah jasa (ujroh).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Uyun, 2010, dengan judul "*Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*".¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, manajemen pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mampu dan efektif dalam membantu nasabah (calon jamaah haji). Untuk menghindari permasalahan pembiayaan dengan prinsip 6C's analysis. Faktor selain itu, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan akad qardh dan akad ijarah. Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah, dengan mengambil upah jasa (fee ujroh). Untuk pembayaran upah jasa (fee ujroh) harus berdasarkan

¹²Nur Uyun, *Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.

jumlah akad qardh atau pinjaman nasabah. Batas waktu pelunasan maksimal 1 tahun atau sampai sebelum keberangkatan haji. Jumlah nasabah dana talangan haji BSM Cabang Malang untuk per maret 2010 dari kantor cabang 9.080 dari kantor kas Kepanjen 673, dan kantor kas Batu 442.

Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan, wawancara dan komunikasi. Selanjutnya model analisis data adalah data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan.

Adapun perbedaan dan juga persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ita Rohmawati (2010)	Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)	Sama-sama membahas mengenai persoalan haji.	1. Mengenai pengelolaan dana asuransi haji. 2. Hanya meneliti tentang akad

NO.	Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
				kerjasamanya saja antara calon jamaah haji dan KBIH.
2.	Asmi Dahlia Kuswanti (2012)	Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talanagn Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang	Membahas tentang implementasi prosedur haji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Pandangan KBIH 3. Hasil Penelitian
3.	Nur Uyun (2010)	Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Mengenai analisis manajemen haji	Membahas tentang sistem akad kerjasamanya saja, tidak mencakup manajemen pembiayaan dana talangan haji dan lokasi penelitiannya.

NO.	Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Mohammad Khafid Anhari (09220045)	Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jama'ah Haji Di KBIH AL-HIKAM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang akad kerjasama antara KBIH dan jamaah haji.	Pandangan jamaah haji dan panitia penyelenggara haji dan lokasi penelitiannya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *al-'aqdu* (akad). Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam Gemala Dewi dkk., pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹³ Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

¹³Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2007), h. 45.

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹⁴ Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1985), h. 97.

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".¹⁵

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.¹⁸ Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang

¹⁵Ibid., h. 97-98

¹⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa, Jakarta, 2001), h. 36.

¹⁷R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bina Cipta, Bandung, 1987), h. 49.

¹⁸Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, h. 1.

¹⁹Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), Cet. Ke-4, h. 6.

akan mengikat kedua belah pihak. Untuk pengertian hukum perjanjian sendiri yaitu hukum yang mengatur antara satu pihak dengan pihak lain yang membuat suatu keputusan atau perjanjian. Dalam perjanjian yang dilakukan, salah satu pihak akan memberi dan pihak lainnya menerima. Baik pihak yang memberi maupun pihak yang menerima, keduanya mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Jika terdapat masalah atau konflik dalam perjanjian yang dilakukan, maka hukum perjanjian sangat dibutuhkan. Tanpa adanya hukum, perjanjian yang tidak sesuai hanya akan merugikan pihak tertentu.²⁰

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata al-'aqdu (akad) dan kata al-'ahdu. Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an seperti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.²¹ Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²²

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling

²⁰ <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perjanjian>

²¹ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011), h. 9.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press, Yogyakarta, 2004), h. 65.

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariah. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan adanya *ijab kabul* yang didasarkan pada ketentuan syariah, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.²³

Penerapan istilah akad ini secara normatif tercantum dalam UUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 *jo.* Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Penyusunan Peraturan Bank Indonesia tersebut

²³ Abdullah Jayadi, *Op. Cit.* h. 10.

dilakukan oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Batasan akad yang lebih luas terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari rumusan tersebut maka akad harus merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat *ijab* dan *kabul*. *Ijab* yakni pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *Kabul* yakni pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *kabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.²⁴

2. Asas - asas Akad

Asas-asas akad adalah sebagai berikut:

²⁴<http://notamri.blogspot.co.id/2014/02/akad-hukum-perikatan-islam.html>

- a. Asas *ilahiyyah*; Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah Swt. Kegiatan *muamalah*, termasuk di dalamnya perbuatan perikatan, tidak pernah terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan pengertian tiap perbuatan dalam perikatan didasarkan pada ketauhidan. Misalkan melakukan akad *musyarakah* dengan baik, maka diharapkan akad *musyarakah* itu selain memenuhi kebutuhan *muamalah*, juga dapat meningkatkan hubungan dengan Allah Swt.
- b. Asas *al-hurriyyah* (asas kebebasan); Islam memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Para pihak berhak menentukan bentuknya, seperti akad secara tertulis yang isinya memberikan hak dan kewajiban pada para pihak secara seimbang sesuai dengan syariah.
- c. Asas *al-musawah* (persamaan/kesetaraan); Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan perikatan. Persamaan kedudukan para pihak merupakan asas dalam akad. Para pihak dianggap sama kedudukannya dalam syariah agar para pihak dapat menentukan isi akad sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- d. Asas *al-adalah* (keadilan); Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antar individu dan masyarakat. Asas keadilan

memberikan keseimbangan dari para pihak yang melakukan akad untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam akad itu sendiri.

- e. Asas *al-ridha* (kerelaan); Dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat (29), dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan, didasarkan atas suka sama suka. Semua perbuatan dalam menjalankan akad, didasarkan dengan suka sama suka dan bukan karena pihak satu memaksa pihak yang lain.
- f. Asas *ash-shidq* (kejujuran); Kejujuran dalam melaksanakan perikatan harus ada. Kejujuran dari para pihak yang berakad sangat menentukan jalannya akad itu sendiri. Jika salah satu berhianat maka telah terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pihak.
- g. Asas *al-kitabah* (tertulis); Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (282) dan (283), hendaknya perikatan itu dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberi tanggung jawab individu-individu yang melakukan perikatan. Akad hendaknya dilakukan secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas.²⁵

3. Rukun Dan Syarat Akad

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus

²⁵ Gemala Dewi, *et al.*, *Op. Cit.*, h. 30.

dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.²⁶ Suatu Akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*).

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja.²⁷

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*).

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

²⁶ Abdullah Jayadi, *Op. Cit.* h. 10.

²⁷ Gemala Dewi, *et al.*, *Op. Cit.*, h. 51.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Di samping itu pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

c. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*).

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah.²⁸ Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

d. Kesepakatan (*shigat al-'aqd*).

Shigat adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan *ijab* (*offer*) dan *kabul* (*acceptance*).²⁹

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang

²⁸*Loc. Cit.*

²⁹Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 65.

memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Bagian Ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 KHES) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur:

1) *Ghalath* atau khilaf.

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

2) Dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan.

Paksaan yaitu mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

3) *Taghrir* atau tipuan.

Penipuan yaitu mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

4) *Ghubn* atau penyamaran.

Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

4. Subjek Akad

Subjek hukum sebagai pelaku hukum seringkali disebut pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari 2 (dua) macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pribadi kodrati. Badan hukum adalah badan yang dibuat oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pengemban hukum.³⁰

Manusia sebagai subjek hukum perikatan Islam adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* berasal dari Bahasa Arab yang artinya “yang dibebani hukum”. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.³¹

Pasal 2 KHES memberikan batas usia dewasa kepada subjek hukum berupa pribadi kodrati (*mukallaf*), yaitu telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

5. Hukum Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 yakni;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

³⁰ Gemala Dewi, *et al.*, *Op. Cit.*, h. 51.

³¹ *Loc. Cit.*

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Hukum Akad menurut Pasal 27 KHES dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Akad yang sah;

Akad yang sah adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi.

b. Akad yang *fasad* dapat dibatalkan;

Akad yang *fasad* adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

c. Akad yang batal demi hukum;

Akad yang batal adalah akad yang rukun dan/atau syarat-syaratnya kurang.

6. Wanprestasi Dan Sanksinya

Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi.

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
 - 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
 - 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
- b. Pembatalan akad.
 - c. Peralihan risiko.
 - d. Denda dan membayar biaya perkara.

7. Kekuatan Hukum Akad

Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 KHES mengatur tentang akibat suatu akad, yaitu:

- a. Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.
- b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

8. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:³²

- a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad yang

³²*Ibid*, h. 92.

fasad. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akan berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Menurut Gemala Dewi dkk., bahwa apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad atau tidak, pada umumnya dapat disimpulkan, bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perseorangan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung kepada bentuk dan sifat akad diadakan.³³

9. Macam-macam perjanjian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Kontrak Jual Beli

Jual Beli atau al-Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang (KHES pada buku II, Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2).

b. Kontrak Syirkah/ Kerjasama.

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. (KHES, Bab I pasal 20 ayat 3). Sedangkan pada Bab VI tentang Ketentuan Umum

³³*Ibid*, h. 94.

Syirkah pasal 136, kerjasama dapat dilakukan antara dua pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan dan kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

c. Kontrak Mudharabah.

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (KHES, pasal 20 ayat 4).

d. Kontrak Muzara'ah dan Musaqah.

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. (KHES, pasal 20 ayat 5).

Sedangkan Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. (KHES, pasal 20 ayat 6).

e. Kontrak Ijarah.

Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. (KHES pasal 20 ayat 9).

f. Kontrak Kafalah.

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. (KHES pasal 20 ayat 12).

g. Kontrak Rahn.

Rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. (KHES pasal 20, ayat 14).

h. Kontrak Wadi'ah.

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. (KHES pasal 20, ayat 17).

i. Kontrak Wakalah.

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. (KHES pasal 20 ayat 19).

j. Kontrak Hawalah.

Hawalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal alaih. (KHES pasal 20 ayat 13).³⁴

10. Unsur-Unsur Penyelenggaraan Haji

Penyelenggaraan haji adalah kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi dan penggerakkan dinamis, tapi dibatasi oleh tempat dan waktu dengan melibatkan lima unsur (komponen) pokok yang harus dipenuhi dalam operasionalnya, yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara, dan organisasi pelaksana.

³⁴ <http://diamondzprimadonna.blogspot.co.id/2013/09/macam-macam-akad-dalam-kompilasi-hukum.htm>

a. Calon Haji

Secara individual, seorang calon haji adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon haji secara individu adalah:

- 1) Pengetahuan tentang manasik haji.
- 2) Mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan di dalam negeri, biaya perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab Saudi untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta keperluan lainnya.
- 3) Mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masuk ke Negara tujuan.

b. Pembiayaan Haji

Pembiayaan haji adalah biaya yang diperlukan dan harus dikeluarkan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan yang ditanggung oleh calon jamaah haji sendiri. Adapun besarnya biaya ditetapkan oleh pemerintah tergantung pada bentuk fasilitas dan pelayanan yang diinginkan oleh calon haji.

c. Sarana Transportasi

Transportasi yang aman dan lancar memegang peran yang cukup menentukan dalam pelaksanaan haji. Dalam menentukan biaya transportasi yang akan digunakan perlu dipertimbangkan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan jarak tempuh, lama perjalanan dan tingkat kelelahan, aktivitas dan masa tinggal di Arab Saudi, resiko

ekonomis, keamanan dan kenyamanan. Kriteria tersebut antara lain kemampuan finansial, kecepatan perjalanan, frekuensi perjalanan terjadwal, ketepatan waktu, kemampuan dan kapasitas angkut, *route* dan frekuensi transit, jaminan pelayanan dan *performance* perusahaan transportasi.

d. Organisasi Pelaksana

Perjalanan haji dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur pokok yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi. Karena tidak setiap calon jamaah haji dapat melaksanakan pengelolaan unsur-unsur tersebut maka diperlukan organisasi pelaksana haji yang berfungsi sebagai pengatur atau pelaku agar pelaksanaan haji dapat berjalan lancar, nyaman, tertib dan syah sesuai dengan tuntunan agama.

Pengaturan pelaksanaan haji melibatkan banyak lembaga pemerintah dan non pemerintah (swasta) yang bertugas dengan fungsi dan peran masing- masing. Di dalam Negeri asal jamaah, khususnya Indonesia, masalah haji ditangani oleh Departemen Agama dengan melibatkan departemen lain dan unsur masyarakat seperti Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia (Bank milik Pemerintah dan Swasta), perusahaan penerbangan, biro perjalanan umum (BPUH), organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan Islam

(KBIH) serta unsur masyarakat lainnya.³⁵

11. Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji

a. Pengertian bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun atau membantu.³⁶ Pengertian bimbingan disini adalah memberikan bimbingan, bantuan sesuai dengan cara-cara yang benar. Sedangkan secara terminology bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.³⁷ Adapun maksud dari bimbingan disini adalah suatu upaya untuk memberikan bantuan kepada seseorang dengan caranya sendiri supaya orang yang dibantu tersebut bisa menemukan dan mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan kemanfaatan sosial.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bimbingan berarti: “petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; pimpinan dan sebagainya”.³⁸ Maksud dari pengertian disini yaitu memberikan penjelasan tentang tata cara tertentu untuk mengerjakan hal-hal ataupun kegiatan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan.

³⁵Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), Cet. ke-2, h. 10-15.

³⁶Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), Cet. ke-1, h. 3.

³⁷Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, h. 4-5.

³⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Cet. ke-3, h. 117.

Sedangkan Crow & crow seperti yang dikutip oleh Prayitno dan Erman Atmi mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.³⁹ Maksud dari definisi tersebut yakni bantuan yang diberikan dari orang-orang yang benar-benar sudah terlatih dan memadai yang nantinya membuat orang lain bisa mengatur hidupnya sendiri serta mahir dalam mengambil sebuah keputusan dan dapat menanggung bebannya sendiri.

Dari beberapa pengertian bimbingan diatas bisa ditarik kesimpulan maksud dari bimbingan itu yakni memberikan bantuan petunjuk, arahan, penjelasan serta menuntun untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh seseorang yang benar-benar memadai dan terlatih supaya nantinya bisa mandiri dan bertanggung jawab atas sesuatu yang telah dikerjakannya. Akan tetapi bimbingan disini lebih dikhususkan dalam hal tata cara melaksanakan ibadah haji.

b. Manasik Haji

Manasik merupakan jama' dari kata *mansik* yang berarti pertapaan, tempat menyepi, tempat melakukan kurban, upacara atau adat. Dalam

³⁹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999),Cet. ke-1, h. 94.

agama Islam manasik dikaitkan dengan ibadah haji, manasik haji mencakup segala upacara ibadah baik wajib maupun rukun.⁴⁰

c. Prosedur pelaksanaan ibadah haji⁴¹

- 1) Membuat rekening khusus haji.
- 2) Mengurus surat keterangan kesehatan dan golongan darah di puskesmas.
- 3) Melengkapi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
- 4) Meminta nomor porsi haji.
- 5) Melengkapi berkas ke Kementerian Agama.

d. Peraturan yang terkait ibadah haji⁴²

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

⁴⁰*Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta : 1990) h. 122-123.

⁴¹ <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/04/prosedur-dan-cara-pergi-haji-reguler.html>

⁴²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5397cebf4a725/ini-aturan-mengenai-iwaiting-list-i-pemberangkatan-jemaah-haji>

- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik itu dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normative. Kualitas sebuah penelitian hukum dapat dilihat dari benar atau tidaknya seseorang dalam meneliti. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, maka peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris atau lapangan. Adapun pengertian dari penelitian empiris

merupakan penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.⁴³ Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian Hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (Interview).⁴⁴

Penelitian Hukum Empiris mempunyai dua tujuan yang *pertama*, menggambarkan dan mengungkap, dan *kedua*, menggambarkan dan menjelaskan. Kebanyakan penelitian Empiris memberikan penjelasan mengenai peristiwa dengan mencari makna yang sesungguhnya menurut persepsi partisipan. Maka dengan hal ini peneliti bisa mengungkap fakta yang sesungguhnya, berhubungan tentang akad kerjasama antara pihak KBIH dengan jamaah haji, dan dapat mengetahui implementasi dari akad kerjasama antara KBIH dan jamaah haji mengenai hak dan kewajiban para pihak di (KBIH Al-Hikam) Kota Malang.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h 52.

⁴⁴Amiruddin, SH., M.Hum. H. Zainal Asikin, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja GrafindoPersada), h. 134.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan yang erat dengan realitas sosial sebagai suatu fenomena dan ini sejalan dengan pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada aspek realitas sosial dan tingkah laku manusia.⁴⁵

Dalam definisi lain dijelaskan Pendekatan Kualitatif adalah sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁶ Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

⁴⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), h. 2.

⁴⁶Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Rosda, 2005), h. 60.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan masyarakat yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu.⁴⁷ Metode ini merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Peneliti mnginterpretasikan bagaimana orang mencari makna daripadanya.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.⁴⁸ Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan permasalahan perihal akad kerjasama menurut pendapat para pihak panitia haji dengan jamaah haji serta implementasinya ditinjau dari segi KHES di KBIH Al-Hikam Kota Malang.

⁴⁷Tim Dosen Fak. Syaria'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syaria'ah UIN Maliki Malang, 2011), h. 17.

⁴⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13-14.

B. Lokasi Penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substansi yaitu pergi dan jajahi lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan.⁴⁹ Lokasi penelitian serta informan yang dipilih oleh peneliti yaitu hanya sebatas panitia haji dan jamaah haji KBIH AL-HIKAM jl. Cengger Ayam no. 25 Malang. Adapun alasan dari pengambilan lokasi di kota Malang tersebut, dikarenakan terkenal baik dan banyak jamaahnya, lokasinya penelitiannya mudah dijangkau, dan subyek penelitian mudah untuk ditemui.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁵⁰ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan

⁴⁹Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002). h.86.

⁵⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993), h. 66.

dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam 2 dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.⁵¹ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.⁵² Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁵³ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan

⁵¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2002), h. 157.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 159.

penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan baik.

D. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.⁵⁴ Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode pengumpulan data primer yang digunakan antara lain:

a. Interview atau wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁵⁵ Dalam metode ini penulis menggunakan metode wawancara yang secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak panitia serta pembimbing dan calon jamaah haji mengenai akad kerjasama dan juga implementasi dari akad tersebut di KBIH AL-HIKAM jl. Cengger Ayam 25 Malang. Disini nantinya peneliti ingin menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁵⁶

⁵⁴Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan*,h.29.

⁵⁵Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), h. 63.

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,h.227.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.⁵⁷ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

Dalam definisi lain dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti agenda dan sebagainya.⁵⁸

Disini peneliti bisa mendapatkan catatan, buku serta hal-hal yang berkaitan dengan akad kerjasama antara panitia haji dan calon jamaah haji di KBIH AL-HIKAM jl. Cengger Ayam 25 Malang.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode Pengolahan data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, upaya yang dilakukan bekerja yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, pendapatan dari dengan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Setelah data

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.231.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 201.

dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan dan menganalisis data.⁵⁹

Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).

Metode Pengelolaan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Editing

Sebelum diolah data yang telah diperoleh perlu di edit terlebih dahulu.

Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.⁶⁰ Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan akad kerjasama dan implementasi dari penerapan akad tersebut menurut KHES saja.

⁵⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125.

⁶⁰Moh. Nazir, PH.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 358.

b. Classifying

Klasifikasi adalah klasifikasi (pengelompokan), data hasil dokumentasi diklarifikasi berdasarkan katagori tertentu.⁶¹ Proses pengelompokan data yang diperlukan dan seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. Verifying

Adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenarannya penelitian tersebut.⁶² Setelah data yang diperoleh di edit dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis".

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, h. 104-105.

⁶²Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), h. 85.

d. Analyzing

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶³ Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat kita tarik bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan beografi artikel dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang pada akhirnya diangkat menjadi teori substantif dan memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sehingga dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai akad

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 280-281.

kerjasama antara pihak panitia haji dengan calon jamaah haji serta implementasi dari penerapan akadnya menurut KHES di KBIH Al-Hikam kota Malang.

e. Concluding

Langkah terakhir adalah kongklusi atau menarik kesimpulan, dalam artian cara penganalisa data-data secara prehensif serta menghubungkan makna data yang diperoleh peneliti. Penyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.⁶⁴ Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan tentang akad kerjasama antara pihak KBIH dengan calon jamaah haji menurut KHES serta implementasi mengenai akad tersebut dilapangan khususnya KBIH Al-Hikam di kota Malang.

⁶⁴Nana Sudjana dan Awalkusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi KBIH Al – Hikam

1. Sejarah Berdirinya KBIH Al-Hikam

Jamaah Haji Indonesia adalah jamaah haji terbesar di dunia kurang lebih 250.000/ tahun, yang tentunya untuk membina jamaah tidak luput dari peran KBIH. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah haji, bahwa pembinaan terhadap calon jemaah/jemaah haji merupakan salah satu dari 3 tugas utama penyelenggaraan haji yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon jemaah/jemaah haji.

Pembinaan calon jemaah/jemaah haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, dimana dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah telah memberikan peluang

kepada masyarakat dalam hal ini KBIH untuk berpartisipasi sebagai mitra pemerintah dalam pembimbingan calon jemaah/jemaah haji.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikam adalah kelompok Bimbingan Ibadah haji yang sangat dibutuhkan oleh calon haji. Sebagaimana keberadaan KBIH Al-Hikam ada di lingkungan pesantren serta interaksinya dengan masyarakat setempat, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bimbingan bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji. Yayasan Al-Hikam mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikam dan disahkan oleh SK. MENTERI AGAMA No. 474 Th. 1995 yang diketuai oleh Ibu Hj. Mutammimah Hasyim.⁶⁵

Sejak munculnya KBIH Al-Hikam, tidak lepas dari peran masyarakat sekitar, Berdirinya KBIH Al-Hikam sangat di pelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan berdirinya KBIH untuk membimbing proses pembinaan haji mulai tanah air maupun tanah suci, seperti KH. A. Hasyim Muzadi, KH. Ubaidillah Fadhil, Prof. Ibrahim Bafadhol, H. Ja'far Shodiq dan tokoh tokoh masyarakat sekitar. Pada mulanya KBIH Al-Hikam adalah kelompok bimbingan yang bertujuan untuk membina calon haji. Di awal namanya hanya Bimbingan Haji karena belum legal atau belum terdaftar menurut pemerintah secara resmi. Bimbingan haji ini awalnya di dirikan berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat sekitar tahun 1990, di jl.

⁶⁵ <http://kbih-alhikam.blogspot.co.id/2011/06/profil-al-hikam.html>

Cengger Ayam 25 yang akan berdiri Pondok Pesantren mahasiswa Al-Hikam, semakin bertambahnya tahun semakin banyak peminat masyarakat/calon haji yang ingin mendaftarkan haji lewat Bimbingan haji Al-Hikam, kemudian para pengurus tim kecil melangkah lebih jauh dengan mendaftarkan bimbingan ini secara legal, kemudian di namakan KBIH Al-Hikam pada tahun 1995. Berdirinya KBIH Al-Hikam ini lebih dulu dari pada Pesantren Al-Hikam, di harapkan berdirinya KBIH Al-hikam Ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan calon haji, akan tetapi dapat memberi kontribusi secara langsung maupun tidak langsung akan berdirinya Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang.⁶⁶

Seiring dengan perkembangan akhirnya dari pihak Pesma Al-Hikam ini punya fasilitas sarana prasarana ruang untuk pertemuan, aula itu mulai 1992-1993 sudah di relisasikan oleh pesantren Al-Hikam ini. Selanjutnya manasik itu terdiri dari pertemuan tatap muka maupun audio visual ditambah dengan praktek. Untuk data jumlah jamaah haji tahun ini sekitar 225-250 jamaah haji biasanya.⁶⁷

2. Visi dan Misi KBIH Al-Hikam Malang:

Hanya dengan Niat yang lurus dan bersih, perilaku yang benar, sarana yang halal kemabruran dapat dicapai.


⁶⁶ <http://kbih-al-hikam.blogspot.co.id/p/blog-page.html>. Diakses tanggal 08 Juli 2016

⁶⁷Ust. Shobri, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

3. Tujuan didirikannya KBIH Al-Hikam Malang:

Pertama menjadikan Kelompok Bimbingan ibadah Haji yang profesional dan proposional. Kedua yaitu menjadikan Calon haji yang mandiri artinya calon haji dapat berangkat haji tanpa ada ketergantungan penuh terhadap pembimbing, sehingga calon haji dapat melaksanakan hajinya dengan penuh kesadaran yang didasari oleh Ilmu manasik haji.⁶⁸

4. Struktur Organisasi KBIH Al-Hikam Malang 2015/2016:



⁶⁸ http://kbi-hal-hikam.blogspot.co.id/p/blog-page_55.html. Di akses tanggal 08 Juli 2016.

B. Paparan Data

Dalam paparan dan analisis data ini, yang mencakup pendapat para tokoh dan panitia manasik haji KBIH Al-Hikam kota malang mengenai permasalahan Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH Dan Jamaah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan mengungkapkan pendapat para panitia haji serta jamaah haji di antaranya :

1. Akad Kerjasama Yang Dilakukan Oleh KBIH Dan Jamaah Haji Di KBIH Al-Hikam Menurut KHES.

Mengenai akad dalam dunia perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan itu berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu berdasarkan hukum positif saja. Tetapi tidak demikian dalam Islam, perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah.⁶⁹

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, sebagaimana dalam hal:

- a. Rukun, yang meliputi: penjual, pembeli, barang, harga dan ijab-qobul.

⁶⁹Muhammad Sfafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, h. 29-30.

b. Syarat, yang meliputi:

- 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi adanya hukum Islam.
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas.
- 3) Tempat penyerahan atau transaksi harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.⁷⁰

Pengertian akad, adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷¹ Yang didalamnya berasaskan sukarela, menepati janji, dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak berubah dan dilakukan dengan jelas dengan perhitungan yang matang, saling menguntungkan, memiliki kedudukan yang setara antara para pihak yang menyangkut hak dan kewajiban, bertanggung jawab, dan yang pasti dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak yang bersangkutan, serta memberikan kemudahan bagi para pihak, tidak mengandung unsur jebakan dan dengan sebab yang halal. Disamping itu juga terdapat rukun dan syarat akad yang terdiri dari; pihak-pihak

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 29-30.

⁷¹Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20 tentang Akad, (Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), h. 10.

yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan.⁷² Dalam pasal 23 dibuku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Ada beberapa pendapat dari panitia manasik haji mengenai akad kerjasama antara pihak KBIH Al-Hikam dengan calon jamaah haji;

Menurut Ustad Shobri yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KBIH Al-Hikam beliau mengatakan:

“Itu ada akad persetujuan dalam bentuk perjanjian kesepakatan antara pihak panitia dengan jamaah haji itu kaitannya dengan hak dan kewajiban. Dan didalam persetujuan itu kan ada kewajibannya misalnya harus membayar infaq sekian. Akad ini yaitu akad kesepakatan yang sifatnya umum. Ya kalo mungkin dihukum kenegaraan ya perjanjian umum, jadi ini akadnya akad kesepakatan dan ini memang diatur dalam peraturan kementerian agama. Jadi harusnya setiap KBIH itu memberikan kesepakatan antara KBIH dengan calon jamaah haji yang menjadi anggotanya. Ini yang disampaikan oleh pemerintah yakni kementerian agama itu maksimal infaq itu 5.000.000, dulu 3.500.000 kemudian karena dengan perkembangan sekarang mungkin nilai ekonomi, harga naik dan segala macam akhirnya naik 5 juta standart maksimal penarikan.”⁷³

Sedangkan menurut Ustad Rulli selaku sekretaris KBIH Al-Hikam yang menyatakan bahwa akad kerjasama yang dipakai oleh pihak KBIH yakni:

“Untuk akad disini ya kita lebih menggunakan akad kesepakatan yang udah diatur oleh kementerian agama seperti yang udah disebutkan tadi sama pak Shobri, nah ini juga menyangkut yang didalamnya hak-hak dan kewajiban antara KBIH dengan calon

⁷²Bab III pasal 22 tentang Rukun dan Syarat, (Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), h. 16.

⁷³Ustad Shobri, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

jamaah haji yang memang jadi anggotanya, termasuk dari segi finansialnya, kurang lebihnya ya seperti itu mas, kita tidak memakai akad yang kayak di perbankan yang misalnya seperti modhorabah atau kayak yang lainnya itu.”⁷⁴

Menurut Ustad Mukhamad Thoha selaku bendahara KBIH Al-Hikam menyatakan bahwa:

“Kalau ngomong masalah akad atau misal kontrak kesepakatannya itu kita sudah ada sendiri disini surat perjanjian kesepakatan bersama, nah akad disini bisa dikatakan kayak misal akad-akad yang ada di buku perbankan begitu, jadi ya kita tidak memakai akad itu akan tetapi perjanjian kesepakatan yang memang sudah dikeluarkan dari kementerian agama seperti itu.”⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh pembina atau pembimbing manasik haji di atas mengenai sistem akadnya, mereka sama-sama menjelaskan bahwa akad atau kontrak kerjasama yang disepakati oleh para pihak panitia pembimbing haji dengan calon jamaah haji menggunakan akad perjanjian kesepakatan bersama kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Hikam dengan rombongan jamaah haji Al-Hikam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI No. 474 TH. 1995 yang didalamnya telah disebutkan termasuk maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta hak dan kewajibannya, bukan memakai akad yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁷⁴Ustad Rulli, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

⁷⁵Ustad Mokhamad THoha, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

2. Implementasi Akad Kerjasama Menyangkut Hak Dan Kewajiban Antara KBIH Dan Jamaah Haji serta Fasilitas yang menyangkut Sarana Prasarana Pelayanan kesehatan di KBIH Al-Hikam Menurut KHES

Kemudian akad kerjasama yang telah mereka sepakati di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban antara pihak panitia pembimbing dengan calon jamaah haji harus dipenuhi oleh panitia dan dilaksanakan oleh calon jamaah haji dari segi pendaftaran maupun pelayanannya. Untuk hak dan kewajiban serta pendaftarannya Ustad Shobri memberikan penjelasannya:

“Makanya itu kan di dalam perjanjian itu kan tertuang yang kaitannya hak dan kewajiban itu harapannya nanti kan dibagikan sebelum proses disela-sela pembinaan itu kan dibagikan dan itu dibawakan dipelajari dirumah sejauh mana bisa dipahami tapi kita juga menjelaskan memberikan arahan maksudnya seperti apa misalnya nanti kaitannya dengan kewajiban kami yang menjadi hak hak beliaunya. Trus kewajibannya itu harus mengikuti semua agenda yang kita berikan baik agenda yang di tanah air yang berupa pembinaan manasik dan praktek itu, yang kedua yaitu pembinaan di tanah suci, dan di tanah suci itu kan ada pertemuan pertemuan seminggu dua kali, ini karena disana pertemuan untuk media refresh pengulangan materi yang sudah disampaikan disini, dsamping itu untuk koordinasi dari agenda kegiatan yang ada, karena tidak menutup kemungkinan biasanya kan ada situasi kondisi yang biasanya tidak terprediksi ada perubahan misalnya tentang keberangkatan wukuf di Arafah, karena itu kan penentuannya kan nanti sama seperti sini menjelang kayak idhul fitri atau ramadhan. Disana 1 dzulhijahnya itu kan kita berangkat kesana dulu dengan asumsi agenda yang sudah ada dengan jadwal dari Ummul Qurra. Tapi kadang itu tidak selalu fix. Karena nanti seperti tahun 2006 itu ada perubahan maju sehari, oleh karena itu pertemuan sebagai media koordinasi kegiatan yang ada disana barangkali ada perubahan jadwal.”⁷⁶

⁷⁶Ustad Shobri, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

Seperti yang diungkapkan Ustad Mokhammad Thoha mengatakan:

“Ya itu tadi yang kami sebutkan selain seragam kemudian untuk pelayanan. Ini memang tergabung dalam dua pelayanan, satu memang merupakan kewajiban dari kementerian agama kayak tiket pp dari katakanlah kalo disini embarkasi surabaya ke Jeddah ke Madinah trus kemudian dari Jedah ke Madinah kembali ke sini itu merupakan tanggungjawab pemerintah. Kemudian masalah pondokan, pondokan itu hotel disana, lah yang seperti itu merupakan kewajiban dari kementerian agama bukan dari pihak panitia manasik haji. Karena ini kan haji reguler bukan haji plus atau umroh, kalo haji plus atau umroh kan kewajiban PT/ swasta. Misalnya yang disana ada kegiatan mau umroh lagi, itu yang seperti umroh umroh sunnah kan nggak ada di paket kementerian agama, itu menjadi paket kita ya kembali lagi menjadi tanggung jawab untuk pendanaannya dari yang menjadi infag dari yang sudah dikoordinir.”⁷⁷

Menurut Ustad Rulli selaku staff KBIH Al-Hikam menjelaskan:

“Kalo kita selaku dari panitia sendiri ya itu tadi ada yang mengcover sisi-sisi diluar kewajiban seperti ya itu tadi kalo sini misalnya ya ini menjadi kewajiban jamaah misalnya pemberangkatan dari sini dari Rampal, kan biasanya kota Malang itu kan dari Rampal, pemberangkatan dari Rampal ke Surabaya itu sebenarnya masuk wilayah tanggung jawab pemerintah daerah. Lah tapi pemerintah daerah itu, kan pake kesepakatan DPRD nya berapa yang istilahnya diberikan, kalo selama itu tidak di anggarkan sama pemkot ya kita akhirnya apa namanya bahasanya urunan lagi jamaah itu, yang tahun sekarang sekitar 350. Lah ini yang diluar-luar itu misalnya yang kayak nanti yang pakatnya kalo dari bandara ke bandara jeddah atau Medinah ke pondokan itu masih kavlingannya tanggung jawab kementerian agama. Tapi kalo yang kayak kita nanti City Tour itu misalnya kan nanti ziarah kalo yang di mekah misalnya ke jabal tsur, ke jabal Nur kemudian ke Arafah Muzdalifah Mina kemudian ke jedah itu kan diluar pakatnya kementerian agama. Lah itu yang seperti itu kan nanti yang menjadi paket kita, paket kita itu otomatis menjadi beban biaya dari calon jamaah haji seperti itu. Misalnya yang disana ada kegiatan mau umroh lagi, itu yang seperti umroh umroh sunnah kan nggak ada di paket kementerian agama, itu menjadi paket kita ya kembali lagi menjadi tanggung jawab untuk pendanaannya dari yang menjadi infag dari yang sudah

⁷⁷Ustad Mokhammad THoha, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

*dikoordinir.*⁷⁸

Menurut Djoko Sabar beliau mengatakan bahwa:

*“Ya untuk masalah hak kami sebagai calon jamaah haji selama ini yang saya rasakan memang berjalan baik, maksudnya semua kebutuhan yang sifatnya bisa dikatakan wajib harus dipenuhi sama pihak panitianya selama ini ya sudah di berikan selayaknya. Entah itu dari keperluan materi manasik, seragam dan lain sebagainya saya rasa dari pihak panitia sudah melakukan tugasnya dengan baik.”*⁷⁹

Menurut Bambang Sasongko selaku calon jamaah haji menjelaskan:

*“Kalo menurut saya, KBIH Al Hikam sudah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak para jamaah haji mulai dari pemberian bimbingan seperti materi tentang haji dan sebagainya. Terus untuk masalah manasik sampai waktu keberangkatan calon jamaah haji ke Jeddah sudah dilakukan secara teratur sesuai sama susunan acara yang sudah diatur oleh pihak KBIH. Pada waktu pelaksanaan haji pihak KBIH juga memperhatikan keselamatan semua jamaah biar gak terjadi apa-apa dengan memberikan materi tentang kondisi yang ada disana supaya para jamaah mengerti dan bisa menghindari hal-hal yang sudah dilarang yang memang itu dapat membahayakan jamaah haji disana.”*⁸⁰

Dari pemaparan beberapa panitia haji beserta calon jamaah haji diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya untuk masalah hak dan kewajiban sudah diberikan sejak awal pertemuan manasik haji yang tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan yang nantinya bisa dipelajari oleh pihak jamaah haji sejauh mana mereka mengerti semua hal-hal yang menyangkut pembinaan kebutuhan serta keberangkatan dari embarkasi Surabaya ke Jeddah dan juga fasilitas kesehatan yang

⁷⁸Ustad Rulli, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

⁷⁹Djoko Sabar, *Wawancara*, Malang, Tanggal 02 Juni 2016

⁸⁰Bambang Sasongko, *Wawancara*, Malang, Tanggal 02 Juni 2016

harus diberikan nantinya disana oleh pihak panitia. Adapun untuk segi pendaftarannya menurut Ustad Shobri menyatakan:

“Kalo di kami ini untuk proses pendaftaran itu ada dua model, ada yg pertama itu jamaah datang itu sifatnya meminta bantuan secara administrasi secara keseluruhan maksudnya keseluruhan itu mulai dari awal prosesnya itu di bank perbankan untuk buka rekening/tabungan untuk mengentrikan SPPH nya kemudian sampai ke depagnya sampai dapat untuk nomor porsi itu model pertamanya. Jadi calon jamaah haji itu baik secara administrasi minta pendampingan mulai dari bank sampai ke depag itu yang model pertama. Yang model kedua ada yang daftar kesini itu beliaunya sudah jadi, maksudnya sudah jadi beliaunya sendiri ke bank sampai ke depag kemudian selesai beres semua sampai dapat nomor porsinya, setelah itu baru kesini kita terima jadi porsi sudah ada. Jadi ada dua model; model yang pertama itu mulai daftar pertama itu minta pendampingan yang kedua ya dia kesini daftar dengan proses baik dari bank sampai ke depag sudah selesai. Lah pendaftaran itu macem-macam karena sekarang haji itu antriannya mulai 2016-2033 bisa sampai 2035 an hampir 20 tahun lebih. Lah ini yang daftar kesini juga macem-macam ya kita alokasikan sesuai estimasi yang dikeluarkan oleh provinsi jawa timur. Jadi kalo nomor sekian nomor porsi sekian-sekian ini alokasinya masuk katakanlah 2016, 2017, 2018 dan seterusnya, ya nanti kita pilah-pilah didalam buku induk dan setelah itu kalo di hardwarenya dan software kita masukkan dalam program excel nanti dia masuk tahun berapa begitu.”⁸¹

Proses pendaftaran haji telah dijelaskan oleh ustad Shobri kalau di

KBIH Al-Hikam itu ada dua macam proses pendaftarannya yaitu;

- a. Pertama jamaah haji datang ke KBIH yang sifatnya meminta bantuan secara administrasi keseluruhan, mulai dari proses di bank untuk membuka rekening, kemudian sampai ke depag untuk mendapatkan nomor porsinya.

⁸¹Ustad Shobri, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

- b. Kedua proses pendaftarannya dari bank sampai dengan ke depagnya sudah jadi sampai dapat nomor porsi, setelah itu calon jamaah hajinya datang ke KBIH dengan berkas yang sudah selesai semua, jadi pihak panitia trima jadi.

Dan sekarang proses pendaftarannya bermacam-macam di karenakan antrian haji sampai hampir 20 tahun lebih, tinggal kita alokasikan sesuai estimasi yang dikeluarkan oleh provinsi jawa timur.

Dari sekian penjelasan tentang proses terjadinya akad serta hak-hak dan kewajiban antara pihak jamaah haji dengan panitia KBIH Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25 dijelaskan Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Dalam hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, dikenal dengan adanya apa yang disebut dengan hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidaklah lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁸²

- a. Hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.

⁸² Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. h 205-209.

b. Hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang menyewa, dan seterusnya.

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan pemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad dapat direalisasinya.⁸³

Maka dari itu implementasi atau penerapannya dilapangan perlu direalisasikan sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ustad Shobri selaku wakil ketua KBIH Al-Hikam:

“Itu biasanya kalo untuk pembinaan bimbingan manasik itu biasanya kita laksanakan maksimal orang yang keberangkatannya itu tahun bersangkutan atau setahun sebelumnya, kalo yang satu tahun sebelumnya itu kita tidak berani memaksakan untuk ikut karena beberapa dari data yang

⁸³Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. h. 219.

masuk biasanya kalo orang yang masih satu tahun lagi maksudnya ini keberangkatan 2016 padahal yang bersangkutan ini keberangkatan tahun 2017 misalnya, kemudian mau ikut keberangkatan yang 2016 kita perbolehkan tapi dengan catatan itu kemauan dari calon jamaah haji, karena kalo kita paksakan itu masalahnya biasanya kan ini faktor-faktor sosial itu yang berpengaruh, biasanya itu kan dia rata-rata faktornya kalo ikut itu kemauan untuk menambah keilmuan tapi kalo kita sarankan ikut itu kalo tidak ada inisiatif dari calon jamaah haji itu ada beberapa kekhawatiran, kekhawatirannya secara efek sosial itu biasanya dia kok ditanya tetangganya, kok manasik-manasik kok ndak berangkat itu biasanya kecenderungan seperti itu, sehingga kita tidak berani mengawali untuk menawarkan itu, karena dia kalo sudah seperti itu kecenderungannya memaksa kita untuk diberangkatkan tahun itu juga, padahal itu kan sudah ada kavlingannya sendiri sudah ada antrian porsinya.”⁸⁴

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Ustad Mokhammad Thoha:

“Ya kan kita punya target juga, target kita ya jadi kan kita punya scedule kegiatan. Ya kayak scedule kegiatan itu dari tahun ke tahun insya Allah berjalan kalo penilaian kami antara 90-95% udah bagus. Kalo 100% karena bukan apa-apa disana itu kan kondisi bisa berubah. Selama ini minimlah paling 1-2 orang dari pihak jamaah haji yang mengajukan komplain ato misalnya kurangnya koordinasi dari pihak panitia. Untuk masalah penerapannya dilapangan seperti apa, itu dari kita sendiri ya sudah melakukan pembinaan manasik haji. Untuk pelaksanaannya sendiri itu sebenarnya pun ikut kemenag, ikut mreka. Karena memang sekarang kayak atribut kan juga nggak boleh, kalo haji plus masih boleh bawa atribut, kalo haji reguler itu dari rombongan pun istilahnya ikut kemenag. Yang mengurus Pelaksanaan pelatihan tiap tahun itu ya pengurusnya maksud pengurus itu ya panitia manasik haji.”⁸⁵

Seperti yang di kemukakan oleh Ustad Rulli, beliau mengatakan:

“Kalau masalah realisainya seperti apa, dilapangan kita mengadakan pembinaan lakukan selama kurang lebih 6 bulan itu kalo yang memang masuk porsinya tahun sekarang masuk terus mulai dari awal kayak ini misalnya mulai dari awal maret sampai agustus, ini paling istirahat satu minggu sebelum lebaran atau idul fitri atau satu minggu ditambah lagi satu

⁸⁴Ustad Shobri, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

⁸⁵Ustad Mokhammad Thoha, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

minggu sebelum keberangkatan, kalo kita keberangkatan tanggal 28 atau 29 agustus ya tanggal 22 lah itu materi sudah selesai semuanya. Untuk bimbingannya sendiri dilaksanakan di aula kbih alhikam sendiri.”⁸⁶

Dari penerapan bimbingan disini adalah memberikan, bantuan sesuai dengan cara-cara yang benar dan tentunya menurut aturan yang telah disepakati oleh para pihak. Sedangkan secara terminology bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁸⁷ Adapun maksud dari bimbingan disini adalah suatu upaya untuk memberikan bantuan kepada seseorang dengan caranya sendiri supaya orang yang dibantu tersebut bisa menemukan dan mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan kemanfaatan sosial. Jelas bahwa dari uraian di atas menurut pendapat panitia pembimbing haji mengenai implementasi ataupun penerapan pembimbingan manasik haji baik di tanah air maupun di tanah suci kurang lebihnya sudah terlaksana seperti yang disepakati oleh pihak panitia dengan calon jamaah haji menurut surat perjanjian kesepakatan bersama.

Hal ini juga berlaku layaknya fasilitas seperti layanan informasi, transportasi, dan juga pelayanan kesehatan serta pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci.

⁸⁶Ustad Rulli, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

⁸⁷Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, h. 4-5.

Menurut Ustad shobri beliau menjelaskan:

“Ya kalo untuk bimbingan sudah kita laksanakan 6 bulan, transportasi ya sudah itu tadi kalo yang diluar pakatnya pemerintah itu kan includ didalamnya yang termasuk infaq yang diberikan yang sesuai dengan kesepakatan itu. Selain itu sudah dilakukan tadi yang masuk dalam program baik yang di tanah air maupun di tanah suci sampai kepulangan. Untuk masalah pelayanan kesehatan biasanya kita alokasikan obat-obat yang sifatnya umum, kalo yang tindakan-tindakan sifatnya khusus itu nanti dialokasikan baik dirumah sakit Indonesia yang di Saudi maupun rumah sakit Arab kalo sampai dirujuk. Yang untuk menyediakan itu untuk pelayanan kesehatan kita biasanya memang bawa dokter KBIH dokter sendiri diluar dokter yang ada disiapkan oleh kloter.”⁸⁸

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ustad Rulli beliau mengungkapkan:

“Masalah fasilitas seperti transportasi, layanan kesehatan ya itu kita sudah menyediakan, kita biasanya bawa dokter dari KBIH kayak kemarin itu dokter Endang, yang ini insya Allah rencananya dokter Dian sama dokter Pri, tapi dokter Dian kemarin meninggal. Jadi itu baik dalam pelayanan pembinaan pelayanan transportasi maupun dari segi pelayanan kesehatan seperti itu. Kita ada evaluasi, yaitu tadi paling satu atau dua orang yang misalnya itupun kadang sifatnya memang hanya saran masukan supaya lebih sempurnanya, tapi lebih banyak seperti itu biasanya faktor dari luar bukan dari pihak panitia, misalnya kayak dulu tahun 2005 itu ada pasokan untuk jatah makan yang di Madinah itu tidak datang, lah itu kadang kesalahpahaman jamaah memahami bahwa itu dikira kavlingan kami padahal itu sudah kavlingan pemerintah, ya kita menjembatani aja ya ngasih pengertian tapi ya namanya orang kadang tidak memahami dari awal padahal itu sudah kami jelaskan di proses manasik seperti apa itu sudah kami jelaskan, cuman namanya orang ya kadang itu paling ya ada satu dua orang, memang tidak bisa sempurna 100% karena menyangkut orang banyak.”⁸⁹

⁸⁸Ustad Shobri, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

⁸⁹Ustad Rulli, Wawancara, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

Ustad Mokhammad Thoha juga menambahkan:

“Untuk masalah fasilitas transportasi pemberangkatan dari tanah air sampai ke tanah suci sudah tersediakan, dan setiap rombongan itu didampingi oleh satu panitia. Kita kan ada pertemuan koordinasi, biasanya kayak bulan ramadhan begini ada koordinasi ditingkat rombongan pertemuannya antara 4 kali bisa 5 kali itu untuk mengkoordinasikan khususnya untuk seperti ini hal-hal teknis masalah pembagian kamar, masalah nanti kegiatan disana untuk penataan koper untuk kegiatan city tour dan segala macam, ya kalo biasanya lebih cenderung jamaah itu masalah ini aja kayak pembagian kamar yang agak rawan itu. Karena biasanya kan kalo yang haji reguler itu tidak bisa seideal kayak umroh itu kan kamar itu bisa diboking dari sekarang ditentukan, misalnya kamar ini isinya si A si B si C si D 4 orang tapi kalo yang haji reguler itu kan yang nata atau yang nentukan itu kan kementerian agama dan itu kita baru tau kamar itu sekian-sekian yang isinya sekian-sekian itu baru disana setelah sampai jadi tidak bisa di inden dari sekarang. Untuk pembimbingan sampai jeddah asumsinya 1 bis didampingi satu pendamping dari pihak panitia. Kalo misalnya ada 5 bis – 6 bis ya jadi ada 5-6 pendamping dari pihak panitianya.”⁹⁰

Jadi untuk fasilitas termasuk di dalamnya sarana transportasi, informasi, serta pelayanan kesehatan bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada sedikit kendala yang memang itu bukan wilayah dari pihak panitia selaku pembimbing haji. Contohnya masalah pelayanan kesehatan seperti yang telah dikatakan oleh ustad Rulli dan ustad Shobri beliau menjelaskan bahwa dari KBIH sendiri ada tim Dokter yang khusus menangani jamaah haji di tanah suci. Untuk obat-obatan misalnya juga sudah kita analokasikan yang bersifat umum. Untuk tindakan yang sifatnya khusus akan di analokasikan ke rumah sakit indonesia yang ada di Arab Saudi atau rumah sakit arab saudi sendiri.

⁹⁰Ustad Mokhammad Thoha, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016

Untuk fasilitas transportasi pemberangkatan juga sudah tersedia dari tanah air sampai ke tanah suci, itu tiap rombongan akan didampingi oleh 1 pendamping dari pihak panitia, termasuk juga dari bimbingan juga sudah terlaksana selama 6 bulan sejak awal mulai manasik sampai dengan pemberangkatan ke tanah suci.

C. Analisis Data

1. Akad kerjasama yang dilakukan antara pihak KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES.

Dari semua pihak panitia pembimbing haji, mereka berpendapat mengenai akad kerjasama yang dilakukan antara pihak KBIH dengan calon jamaah haji menggunakan surat perjanjian kesepakatan bersama kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Hikam dengan rombongan jamaah haji Al-Hikam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI No. 474 TH. 1995 yang didalamnya telah disebutkan maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta hak dan kewajibannya, bukan memakai akad yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kalau dilihat dari pengertian akad tersebut seperti yang dijelaskan dalam KHES yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹¹ Dalam akad itu terdapat rukun dan syarat yang mana sifatnya harus jelas dari pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad dan kesepakatan para pihak yang melakukan

⁹¹Bab II pasal 20 tentang Akad, (Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), h. 10.

transaksi. Ini yang membedakan antara akad yang dipakai oleh pihak KBIH dengan KHES, kalau akad yang digunakan oleh pihak KBIH sifatnya umum hanya mengatur didalamnya maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak serta paket dan layanan. Kalau didalam KHES ini bisa dikategorikan masuk dalam akad Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Maksud akad disini kalau di analogikan seperti kerjasama antara pihak panitia haji dengan calon jamaah haji. Mulai awal proses pendaftaran sampai pemberangkatan ke tanah suci semuanya sudah dijelaskan dalam akad tersebut.

2. Implementasi Akad Kerjasama Menyangkut Hak Dan Kewajiban Antara KBIH Dan Jamaah Haji serta Fasilitas yang menyangkut Sarana Prasarana Pelayanan kesehatan di KBIH Al-Hikam Menurut KHES

Menyangkut hak-hak dan kewajiban para pihak, di atas sudah dijelaskan untuk hak dari jamaah haji misalnya seperti seragam, pembimbingan manasik, dan lain sebagainya sudah dilaksanakan oleh pihak panitia sebagai pembimbing. Sedangkan untuk kewajiban jamaah haji misalnya untuk mengikuti jadwal manasik, pelunasan pembayaran, membayar infaq dan lain sebagainya sudah terlaksana dengan baik.

Proses pendaftaran haji di KBIH Al-Hikam ada dua macam, yaitu:

a. Pertama jamaah haji datang ke KBIH yang sifatnya meminta bantuan secara administrasi keseluruhan, mulai dari proses di bank untuk membuka rekening, kemudian sampai ke depag untuk mendapatkan nomor porsinya.

b. Kedua proses pendaftarannya dari bank sampai dengan ke depagnya sampai dapat nomor porsi sudah jadi, setelah itu calon jamaah hajinya datang ke KBIH dengan berkas yang sudah selesai semua, jadi pihak panitia trima jadi.

Intinya sama-sama melengkapi antara pihak panitia dengan calon jamaah haji. Dalam akad ini juga disebutkan bahwa akad yang sah itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.⁹² Jadi semuanya rukun dan syaratnya terpenuhi dan jelas tidak adanya paksaan antara para pihak.

Dalam hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, dikenal dengan adanya apa yang disebut dengan hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidaklah lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁹³

⁹²Bab III pasal 29 tentang Aib Kesepakatan, (Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), h. 18.

⁹³ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. h. 205-209

- a. Hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.
- b. Hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya.

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad dapat direalisasinya.⁹⁴

Dari beberapa uraian di atas menurut pendapat panitia pembimbing haji mengenai implementasi ataupun penerapan pembimbingan manasik haji baik di tanah air maupun di tanah suci kurang lebihnya sudah terlaksana

⁹⁴Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. h. 219.

seperti yang disepakati oleh pihak panitia dengan calon jamaah haji menurut surat perjanjian kesepakatan bersama. Contohnya dari pihak KBIH sendiri sudah menjelaskan bahwa pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci memang sudah kewajiban dari panitia untuk mendampingi tiap-tiap rombongan. Kemudian masalah hotel atau pemonudukan di tanah suci itu bukan wewenang panitia akan tetapi wilayahnya Kementerian Agama. Lain halnya untuk city tour misalnya ziarah ke Jabal Tsur, Jabal Nur dan yang lainnya itu memang paket yang sudah disediakan oleh pihak KBIH nya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh ustad Shobri beliau mengungkapkan untuk masalah pelayanan dilapangan itu sudah berjalan dengan baik, artinya tidak ada kecurangan ataupun tipuan untuk sekedar mengambil untung dari calon jamaah haji. Baik itu dari segi pelayanan kesehatan, pelayanan manasik haji, kemudian juga dari sistem pendaftarannya, pemberian materi untuk manasik haji, sampai dengan pemulangan jamaah haji ke tanah air sudah berjalan dengan baik.

Dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ini tidak bisa disamakan seperti keterangan-keterangan yang ada didalamnya, akan tetapi semua prosedur sudah mirip dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kesepakatan bersama meliputi maksud dan tujuannya, kemudian ruang lingkup, kewajiban dan hak-haknya bagaimana itu sudah tercantum lengkap didalamnya. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan mulai dari akadnya, asas-asas yang berlaku, rukun serta syarat,

hukum akad, aib kesepakatan, janji dan sanksinya, keadaan memaksa, resiko, bahkan sampai ke akibat akadnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas mengenai akad kerjasama pelaksanaan bimbingan ibadah haji antara KBIH dan jamaah haji yaitu menggunakan surat perjanjian kesepakatan bersama antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikam dengan Rombongan Jamaah Haji Al-Hikam, surat perjanjian tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup serta maksud dan tujuannya.

Sedangkan implementasi akad kerjasama pelaksanaan bimbingan ibadah haji antara KBIH dengan jamaah haji menyangkut hak dan kewajiban para pihak diantaranya yaitu mengenai proses pendaftaran Haji di KBIH Al-Hikam ada 2 proses; pertama pihak KBIH mengurus secara keseluruhan pendaftaran calon jamaah haji. Yang kedua yaitu jamaah haji mengurus pendaftarannya sendiri mulai dari Bank sampai dengan

mendapatkan nomor porsi. Selanjutnya untuk fasilitas jamaah haji memperoleh seragam, melunasi pembayaran, jadwal bimbingan manasik, membayar infaq, serta informasi yang lengkap dari panitia. Dari segi pembimbingan calon jamaah haji mendapatkan bimbingan secara maksimal mulai dari tanah air sampai ke tanah suci, serta pihak KBIH mempunyai tim dokter khusus untuk menangani calon jamaah haji ditanah suci.

B. Saran


Sebagai pentup dari pembahasan ini, peneliti mengemukakan dan merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat dan masukan:

1. Untuk Penulis

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Terutama untuk peneliti selanjutnya agar dapat menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bahwa untuk akad kerjasama antara pihak panitia dengan jamaah haji memang ada perbedaan dari segi akadnya, namun bukan berarti untuk dijadikan bahan perdebatan. Karena akad kesepakatan yang dipakai oleh KBIH sendiri pun juga bukan asal-asalan dalam pengeluarannya, akan tetapi surat perjanjian tersebut memang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Supaya nantinya dijadikan bahan rujukan oleh peneliti, jurusan maupun dari pihak KBIH nya sendiri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan: pertama, hendaknya dalam akad kesepakatan tersebut tertulis dengan jelas, selain itu juga proses pendaftarannya pun juga harus rinci dan gamblang mudah dipahami oleh jamaah, dan dari pihak KBIH sendiri membuat perjanjian secara tertulis yang didalamnya meliputi hak dan kewajiban para pihak, agar nantinya tidak terjadi kecurangan, juga implementasi dilapangannya benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak yang sudah disepakati.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A, Hallen. *Bimbingan dan Konseling*. Cet. ke-1. Jakarta : Ciputat Press, 2002.
- Amiruddin, S.H., M.Hum, H. Asikin, Zainal, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Basyuni. Muhammad M..*Reformasi Manajemen Haji*. Jakarta : FDK Press, 2008.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*. Juz 1 - Juz 30. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Dewi, Gemala et al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007
- Dr. Hj.Sumbulah, Umi, M. Ag. *Pedoman Penulisan*. Malang: Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta : 1990.
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi offset, 1993.
- Iskandar, Amat. *Ketika Haji Kami Kerjakan*. Semarang: Dahara Prize, 1994..
- Masjchoen, Sri Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia*
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Nidjam, Achmad dan Hanan, Alatief. *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*. Cet. ke-2 Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.

- Prayitno dan Amti, Erman. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Cet. ke-1. Jakarta : RinekaCipta, 1999.
- Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*. Cet. ke-4 Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.
- R. Setiawan. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Shaleh, A. Rosyad. *Manajemen Da'wah Islam*. Cet. ke- I. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001
- Sunggono, Bambang. *Motode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syari'ati, Ali. *Haji*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syaria'ah UIN Maliki Malang, 2011.

B. SKRIPSI

- Kuswanti, Asmi Dahlia. *Implementasi Prosedur Dan Perhitungan Ujroh Dana Talanagn Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.
- Rohmawati, Ita. *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)*. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Uyun, Nur. *Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.

C. WAWANCARA

1. Hasyim Khomari Munawar, *Wawancara*, Malang, Tanggal 02 Juni 2016.
2. In Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, In Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004).
3. Ust. Shobri, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.
4. Ustad Mokhammad Thoha, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.
5. Ustad Rulli, *Wawancara*, Malang, Tanggal 31 Mei 2016.
6. Yulianto Muhammad Kosim, *Wawancara*, Malang, Tanggal 02 Juni 2016.

D. INTERNET

[http://www. Informasi Haji. Com](http://www.InformasiHaji.Com), htm Akses 01 juni 2015.

<http://diamondzprimadonna.blogspot.co.id/2013/09/macam-macam-akad-dalam-kompilasi-hukum.htm>

<http://notamri.blogspot.co.id/2014/02/akad-hukum-perikatan-islam.html>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perjanjian>

<http://www.kbih-alhikam.blogspot.com.html>

<http://www.infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/bukui-iv.pdf>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat keterangan telah melakukan penelitian di KBIH Al – Hikam Kota Malang
- Lampiran II Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikam dengan Rombongan Jamaah Haji Al-Hikam
- Lampiran III Pedoman Wawancara





**KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI
AL-HIKAM**

SK. MENTERI AGAMA RI. No. 474 TH. 1995
Jl. Cengger Ayam No. 25 Telp. / Fax (0341) 475387 Malang
e-mail : alhikamkbih@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
24/U-KBIH/B1/02/VI/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Achmad Mustofa M. Sobri , SH
Jabatan : Direktur KBIH Al-Hikam Malang
Alamat : Jl. Cengger Ayam No. 25 Malang

Menerangkan bahwa,

Nama : Moh Khafid Anhari
NIM : 09220045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini telah mengadakan penelitian (research) di lingkungan wewenang KBIH Al-Hikam guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Akad Kerjasama Pelaksanaan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jamaah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juni 2016
Direktur KBIH Al-Hikam



H. Achmad Mustofa M. Sobri, SH



**KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI
AL-HIKAM**

SK. MENTERI AGAMA RI. No. 474 TH. 1995
Jl. Cengger Ayam No. 25 Telp. / Fax (0341) 475387 Malang
e-mail : alhikamkbih@gmail.com

**PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) AL-HIKAM
DENGAN
ROMBONGAN JAMA'AH HAJI AL-HIKAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini
I. 1. Nama Calon Haji : ERNANI KUCDIANTINA DRA, MM
2. Nomor Porsi : 1300351448
3. Alamat : JL MT HARYONO XV^{II}/211
4. No Tlp / Hp : 0823357696
4. Keberangkatan Haji : 1436 Hijriyah / 2015 M

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama)

II. 1. Nama KBIH : KBIH AL-HIKAM
2. No. SK. Operasional : SK. Nomor D / 516 Tahun 2012
3. Alamat : Jl. Cengger Ayam no.25 Malang
Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Dengan ini mengadakan perjanjian kesepakatan bersama sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mengatur dan menciptakan hubungan yang baik antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) guna mendapatkan kepastian tentang hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 390A Tahun 1998

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kesepakatan bersama ini mengikat kedua belah pihak, yaitu Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua). Disamping hal yang diatur dalam kesepakatan bersama ini Pihak I (Kesatu) dan atau Pihak II (Kedua) tetap mempunyai hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

- 1) Pihak I (Pertama) bersedia diikutkan dalam anggota rombongan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Hikam.
- 2) Pihak I (Pertama) bersedia memberikan biaya pendaftaran Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan biaya bimbingan dan rombongan haji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Serta SR. 300 (tiga ratus Real Saudi) kepada pihak II (Kedua), di luar pembayaran Dam.
- 3) Pembayaran biaya pendaftaran dibayarkan pada saat pendaftaran, biaya Bimbingan dan Rombongan dilakukan sampai pada waktu Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji. Sedangkan pembayaran biaya 300 Real Saudi dilakukan di Pesawat.



KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI AL-HIKAM

SK. MENTERI AGAMA RI. No. 474 TH. 1995
Jl. Cengger Ayam No. 25 Telp. / Fax (0341) 475387 Malang
e-mail : alhikamkbih@gmail.com

- 4) Pembayaran Dam untuk Haji Tamattu' dikoordinir oleh Pihak II (Kedua) dengan ketentuan harga 400 Real Saudi yang akan dikumpulkan di pesawat.
- 5) Pihak II (Kedua) tidak memungut biaya tambahan di luar yang termaktub dalam perjanjian ini kepada pihak I (Pertama), kecuali ada kesepakatan baru antara Pihak I dan Pihak II.

Pasal 4

PAKET DAN LAYANAN

1. Pihak II (Kedua) memberikan bimbingan kepada pihak I (Pertama) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pihak I (Pertama) bersedia mematuhi dan mengikuti program bimbingan yang telah ditetapkan oleh Pihak II (Kedua).
3. Pelayanan bimbingan yang diperoleh Pihak I (Pertama) dari Pihak II (Kedua) adalah berupa :
 - 3.1. Bimbingan selama di Tanah Air berupa :

3.1.1. Panduan Perjalanan Haji	: 5 kali
3.1.2. Fiqh dan praktek Haji	: 24 kali
3.1.3. Kesehatan	: 1 kali
3.1.4. Informasi Umum	: 3 kali
 - 3.2. Bimbingan selama di Arab Saudi berupa :
Bimbingan dan pembinaan dengan intensitas pertemuan 1 minggu 2 kali dengan materi:
 - 3.2.1. Bimbingan Umrah
 - 3.2.2. Bimbingan Thawaf
 - 3.2.3. Bimbingan Sa'i
 - 3.2.4. Bimbingan Wukuf
 - 3.2.5. Mabit di Muzdalifah & Mina
 - 3.2.6. Melontar Jumroh
 - 3.2.7. Qurban & Dam
 - 3.2.8. Ziarah
 - 3.2.9. Penyelesaian Kasus
4. Paket fasilitas yang diperoleh Pihak I (Pertama) dari Pihak II (Kedua) adalah berupa :
 - 4.1. Obat-obatan yang bersifat umum
 - 4.2. Ziarah Makkah, Madinah dan Jeddah
 - 4.3. Umroh Sunnah 1 kali
 - 4.4. Buku Panduan
 - 4.5. Seragam Rombongan
 - 4.5.1. Laki – laki berupa :
 - 4.5.1.1. Kain Ihrom Laki-laki
 - 4.5.1.2. Seragam Rombongan
 - 4.5.1.3. Identitas Rombongan
 - 4.5.2. Perempuan berupa :
 - 4.5.2.1. Kain Ihrom Perempuan
 - 4.5.2.2. Seragam Rombongan
 - 4.5.2.3. Identitas Rombongan
 - 4.6. Paket bisa berubah sesuai tahun keberangkatan



**KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI
AL-HIKAM**

SK. MENTERI AGAMA RI. No. 474 TH. 1995
Jl. Cengger Ayam No. 25 Telp. / Fax (0341) 475387 Malang
e-mail : alhikamkbih@gmail.com

5. Paket fasilitas yang diperoleh Pihak I (Pertama) dari Pihak II (Kedua) mulai diberikan pada saat Pihak I (Pertama) melaksanakan manasik haji periode keberangkatan Haji Pihak I (Pertama)

Pasal 5

- 1) Apabila Pihak I (Pertama) mengundurkan diri atau batal menjadi anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dari Pihak II (Kedua), maka biaya pendaftaran menjadi hak pihak pertama II (Kedua). Pihak I menerima pengembalian biaya rombongan dari Pihak II (Kedua) sejumlah:
 - 1.1. 100 % Jika mengundurkan diri sebelum dimulai manasik haji pada tahun bersangkutan
 - 1.2. 50 % Jika mengundurkan diri ketika manasik reguler sudah dimulai.
 - 1.3. 25 % Jika mengundurkan diri ketika manasik pendalaman sudah dimulai
- 2) Apabila ada kegiatan Pelayanan Bimbingan yang tidak terlaksana dikarenakan kendala teknis ataupun birokrasi yang ada di Mekkah atau Madinah, maka Pihak II (Kedua) akan menetapkan dan menentukan kegiatan dalam bentuk lain untuk mengganti kegiatan yang tidak terlaksana.
- 3) Apabila terjadi mabit di Mudzaliyah (Mina Jadid), maka biaya transportasi di luar tanggungan pihak II (kedua).
- 4) Apabila maktab (hotel) jauh maka biaya kegiatan ibadah diluar paket (ibadah sehari hari) diluar tanggungan pihak II (kedua)
- 5) Selama di Tanah Suci Pihak I (Pertama) wajib mengikuti kegiatan yang diagendakan pihak II (Kedua)


Demikian perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk menjadi pedoman oleh kedua belah pihak.

Malang,.....2015

Pihak Kedua

(.....)

Pihak Pertama


(.....)

Mengetahui,
KakaKemenag Kota Malang

.....

Pedoman Wawancara Kepada Informan

Pukul _____ Hari _____ Tanggal _____ 2016

Mengenai Permasalahan:

Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH
Dan Jama'ah Haji Di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah

1. Bagaimana latar belakang KBIH Al-Hikam?
2. Bagaimana Struktur Organisasi?
3. Ada berapa daftar jumlah jamaah haji pada tahun ini?
4. Akad apa yang dipakai oleh KBIH dalam kesepakatan bersama dengan para jamaah haji?
5. Bagaimana hak-hak dan kewajiban antara pihak jamaah haji dengan panitia?
6. Bagaimana prosedur haji sesuai kesepakatan pihak KBIH dan jamaah haji?
7. Bagaimana pelayanan serta bimbingan tentang haji menurut KBIH dan para jamaah haji?
8. Bagaimana fasilitas seperti sarana informasi, transportasi serta pelayanan kesehatan yang diberikan oleh KBIH mulai pemberangkatan sampai pemulangan jamaah haji ke tanah air?

9. Bagaimana implementasi dari kerjasama pelaksanaan haji antara KBIH dan para jamaah haji di lapangan?

